



**PUTUSAN**

**Nomor 77 / PID.SUS / 2016 / PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERY JULIANSYAH Als.UT Bin MUHAMMAD  
TAHIR;  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur/tgl lahir : 45 tahun / 14 Juli 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : JL.M.Yamin Gg.Darul Falah II No.85 Rt.003  
Rw.018 Kec.Pontianak Kota ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Las) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 21 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 02 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 358/Pid.Sus/2016/PN.Ptk. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-89/Ponti/04/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Primair :

Bahwa terdakwa HERY JULIANSYAH als UT bin MUHAMMAD TAHIR pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekitar jam 02.00 wib , atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. M. Yamin Gg. Darul Falah II No. 85 Rt/Rw : 003/018 Kec. Pontianak Kota, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukannya yang manaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, sekira jam 15.30 wib saksi HENKI BONARDI (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa menyetujuinya dan mereka pergi ke Hotel Aroma kamar 103 yang berada di Jln. Veteran Gg. Syukur 4 Kec. Pontianak Selatan. Kemudian sekira jam 23.35 wib kamar Hotel tersebut di ketok dari luar yang kemudian terdakwa langsung berdiri dari tempat tidur yang kemudian terdakwa langsung membuka pintu kamar dan setelah pintu kamar terbuka tiba-tiba masuk beberapa orang pakaian preman sambil berkata Polisi dan terdakwa melihat Petugas Kepolisian masuk bersama dengan saksi pegawai hotel yang kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa yang kemudian terdakwa di suruh duduk dilantai di dekat tempat tidur dan terdakwa melihat saksi HENKI BONARDI sedang berdiri di tempat tidur yang kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi HENKI BONARDI barang apa yang kamu ambil yang kemudian petugas kepolisian langsung menangkap saksi HENKI BONARDI dan pada saat saksi HENKI BONARDI di tangkap saksi HENKI BONARDI membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip

**Halaman 2 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi yang kemudian dengan di saksikan oleh terdakwa dan saksi Petugas Kepolisian menyuruh saksi HENKI BONARDI untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi yang di buangnya tersebut yang kemudian saksi HENKI BONARDI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi tersebut dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian yang kemudian terdakwa dan saksi HENKI BONARDI beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polresta Pontianak Kota.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib Petugas Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan membawa terdakwa kerumahnya yang berada di jalan M. Yamin Gg. Darul Falah II No. 85 Rt/Rw : 003/018 Kec. Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar kertas almunium foil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam laci lemari pakaian terdakwa yang berada didalam kamar terdakwa lalu didalam lemari pakaian terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Botol Bong, 1 (satu) gulung almunium foil, 1 (satu) bungkus sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Eagle yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan, 3 (tiga) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah jarum kompor sabu, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak plastic warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan selanjutnya saat ditanyakan semua barang-barang yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang berada didalam kamarnya terdakwa mengakui adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota.

Bahwa menurut hasil pemeriksaan dari Badan POM RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt yang pada intinya menyatakan bahwa 1 bungkus Kristal warna putih dengan berat netto 0,0852gr mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

**Halaman 3 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERY JULIANSYAH als UT bin MUHAMMAD TAHIR pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar jam 23.35 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di dalam kamar 103 hotel Aroma yang berada di Jln. Veteran Gg. Syukur 4 Kec. Pontianak Selatan, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang manaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, sekira jam 15.30 wib saksi HENKI BONARDI (***terdakwa dalam berkas perkara terpisah***) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu kemudian terdakwapun mengiyakan dan saksi HENKI BONARDI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu dari dalam tas yang di bawanya yang kemudian sabu tersebut di letakan di tempat tidur yang kemudian terdakwa membuat bong yang kemudian terdakwa mengambil potongan kertas alumunium foil dari dalam tas lepto milik terdakwa yang kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu tersebut yang selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut dan setelah terdakwa selesai menggunakan sabu kemudian saksi HENKI BONARDI menggunakan sabu dan setelah sabu yang berada di atas kertas alumunium foil tersebut habis kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HENKI BONARDI pergi dari hotel Aroma menuju karaoke studio yang berada di komplek Pontianak Mall yang kemudian terdakwa dan saksi HENKI BONARDI karaoke dan sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HENKI BONARDI meninggalkan tempat karaoke dan menuju ke hotel Aroma dan sesampainya di hotel Aroma Kemudian terdakwa memesan makanan untuk di bugkus dan setelah selesai memesan makanan kemudian terdakwa bersama saksi HENKI BONARDI mebawa makanan tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama ester dan sesampainya di rumah ester kemudian terdakwa, saksi HENKI BONARDI dan sdri ESTER makan bersama, sekira jam 21.30 wib terdakwa pergi meninggalkan saksi HENKI BONARDI di rumah ester dan sekira jam 22.30 wb terdakwa datang kembali kerumah ester yang kemudian terdakwa dan saksi HENKI BONARDI pulang ke hotel dan sesampainya terdakwa di hotel kemudian terdakwa membuka baju kemudian terdakwa main leptop di tempat tidur yang kemudian saksi

**Halaman 4 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENKI BONARDI duduk di tempat tidur dan sekira jam 23.35 wib kamar di ketok dari luar yang kemudian terdakwa langsung berdiri dari tempat tidur yang kemudian terdakwa langsung membuka pintu kamar dan setelah pintu kamar terbuka tiba-tiba masuk beberapa orang pakaian preman sambil berkata Polisi dan terdakwa melihat Petugas Kepolisian masuk bersama dengan saksi pegawai hotel yang kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa yang kemudian terdakwa di suruh duduk dilantai di dekat tempat tidur dan terdakwa melihat saksi HENKI BONARDI sedang berdiri di tempat tidur yang kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada saksi HENKI BONARDI barang apa yang kamu ambil yang kemudian petugas kepolisian langsung menangkap saksi HENKI BONARDI dan pada saat saksi HENKI BONARDI di tangkap saksi HENKI BONARDI membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi yang kemudian dengan di saksikan oleh terdakwa dan saksi Petugas Kepolisian menyuruh saksi HENKI BONARDI untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi yang di buangnya tersebut yang kemudian saksi HENKI BONARDI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi tersebut dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian yang kemudian terdakwa dan saksi HENKI BONARDI beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polresta Pontianak Kota.

Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib Petugas Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan membawa terdakwa kerumahnya yang berada di jalan M. Yamin Gg. Darul Falah II No. 85 Rt/Rw : 003/018 Kec. Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar kertas almunium foil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam laci lemari pakaian terdakwa yang berada didalam kamar terdakwa lalu didalam lemari pakaian terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Botol Bong, 1 (satu) gulung almunium foil, 1 (satu) bungkus sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Eagle yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan, 3 (tiga) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah jarum kompor sabu, lalu ditemukan juga 1

**Halaman 5 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak plastic warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan selanjutnya saat ditanyakan semua barang-barang yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang berada didalam kamarnya terdakwa mengakui adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota.

Bahwa menurut hasil pemeriksaan dari Badan POM RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt yang pada intinya menyatakan bahwa 1 bungkus Kristal warna putih dengan berat netto 0,0852gr mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-89/Ponti/04/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERY JULIANSYAH Als.UT bin MUHAMMAD TAHIR bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY JULIANSYAH Als.UT bin MUHAMMAD TAHIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas almunium foil yang di dalamnya berisikan netto 0,0852 gr narkotika jenis sabu-sabu ;
  - 1 (satu) buah botol bong ;
  - 1 (satu) gulung almunium foil ;
  - 1 (satu) bungkus sedotan plastik ;
  - 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Eagle ;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu ;

**Halaman 6 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah jarum kompor sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERY JULIANSYAH Als.UT bin MUHAMMAD TAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas almunium foil yang di dalamnya berisikan netto 0,0852 grnarkotika jenis sabu-sabu ;
  - 1 (satu) buah botol bong ;
  - 1 (satu) gulung almunium foil ;
  - 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Eagle ;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu ;
  - 2 (dua) buah pipa kaca ;
  - 1 (satu) buah kompor sabu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 358/Pid.Sus/2016/PN.Ptk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor:358/Pid.Sus/2016/PN.Ptk. ;

**Halaman 7 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Agustus 2016, Nomor W17.U1/1788/Pid.Sus/VIII/2016 dan Nomor W17.U1/1789/Pid.Sus/VIII/2016, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 Juni 2016 No.358/Pid.Sus/2016/PN.Ptk, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang

**Halaman 8 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 358/Pid.Sus/2016/PN.Ptk. tanggal 30 Juni 2016 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN.Ptk, tanggal 30 Juni 2016 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 oleh kami Ronius, S.H, sebagai Ketua Majelis dengan Suharjono, S.H.,M.H, dan Soedibijo Prawiro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 77/PID.SUS/2016/PT.PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 5 September 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H, Panitera

**Halaman 9 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa  
Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Suharjono, S.H.,M.H.

Ttd

Soedibijo Prawiro, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Ronius, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H.

**Halaman 10 dari 10 halaman perkara Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PTK**